

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, di mana setiap aspek kehidupan masyarakat diatur melalui regulasi yang bersifat mengikat. Setiap peraturan disusun untuk menyesuaikan dengan karakteristik peristiwa hukum yang terjadi, baik dalam lingkup privat maupun publik. Lebih dari sekadar negara hukum, Indonesia juga menganut ideologi Pancasila yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional. Regulasi ini tidak hanya terbatas pada bidang keamanan, tetapi juga mencakup berbagai sektor kehidupan sosial, dengan tujuan mengarahkan perilaku masyarakat agar tetap berada dalam koridor hukum. Dalam konteks penyelesaian sengketa, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah, pendekatan hukum yang digunakan umumnya termasuk dalam kategori hukum privat atau hukum perdata.

Meski sebagian besar sistem hukum perdata Indonesia masih dipengaruhi oleh warisan kolonial seperti *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Penerapannya kini telah diperkuat oleh norma-norma hukum positif yang berlaku secara sah dalam sistem hukum nasional. Norma-norma yang berlaku diuangkan kedalam hukum positif yang mempunyai kedudukan kuat. Hukum positif sendiri merupakan sistem hukum yang secara resmi diberlakukan oleh negara dan diterima oleh masyarakat pada kurun waktu tertentu. Norma-norma dalam hukum positif disusun dan disahkan oleh lembaga yang memiliki otoritas legislasi, serta bersifat mengikat terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali. Ciri utama dari hukum positif terletak pada bentuknya yang tertulis dan bersifat memaksa,

Hukum positif yang berlaku untuk melindungi masyarakat ketika ada suatu masalah mencakup keperdataan dan pidana. tetapi didalam tulisan ini

dikhususkan kepada hukum positif keperdataan. Hukum positif keperdataan yang dimana didalamnya membahas kepaasaan kehendak suatu pihak dan merugikan pihak lain atau disebut perbuatan melawan hukum. Pelanggaran- pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dapat dikenai sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya. Aturan-aturan ini dituangkan dalam dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketetapan lain yang berlaku secara menyeluruh dan dalam jangka waktu tertentu. Dengan karakteristik tersebut, hukum positif berperan penting dalam memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Penetapan regulasi mengenai pelanggaran yang dilakukan di Masyarakat memerlukan adanya badan hukum. Badan hukum memiliki fungsi utama dalam membedakan dan mengelompokkan jenis pelanggaran agar tidak terjadi tumpang tindih antara ranah hukum publik seperti hukum pidana, dan hukum privat seperti hukum perdata. Dalam konteks hukum perdata,

Peraturan di suatu negara senantiasa ada lembaga penyelenggara atau badan hukum untuk memastikan hukum ditegakan dengan adil dan transparansi. lembaga yang dimaksudkan untuk menegakan keadilan dibidang keperdataan syariah atau islam yaitu Peradilan Agama yang mana dibawah naungan Mahkamah Agung Peradilan Agama merupakan badan hukum dan secara khusus menangani perkara-perkara perdata yang berkaitan dengan umat Islam. Keberadaan dan kewenangan Peradilan Agama diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah menjadi undang undang nomor 50 tahun 2009. Sejak disahkannya regulasi tersebut, kedudukan Peradilan Agama semakin diakui sebagai lembaga peradilan keperdataan yang memiliki kewenangan absolut dalam menangani jenis-jenis perkara tertentu, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum keluarga dan ekonomi syariah. Peran tersebut mempertegas bahwa sistem peradilan agama merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang memberikan pelayanan hukum khusus kepada masyarakat muslim

Dasar hukum lahirnya pengaturan tentang Peradilan Agama dilandasi oleh beberapa asas penting dalam sistem peradilan moderen. Diantaranya adalah asas akuntabilitas dan asas persamaan di hadapan hukum. Asas akuntabilitas menekankan pentingnya pertanggungjawaban lembaga hukum terhadap proses dan putusan yang diambil. Sementara itu, asas persamaan di hadapan hukum menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang setara tanpa membedakan status sosial, suku, agama, atau budaya. Di samping itu, terdapat pula asas *audi et alteram partem* yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya secara adil. Asas-asas tersebut sejalan dengan prinsip legalitas materiil, yang menegaskan bahwa seluruh proses hukum harus berlandaskan pada norma dan aturan yang sah, sehingga dapat menciptakan keadilan substantif dalam praktik hukum di Indonesia.

Mengenai pelaksanaannya dalam peradilan agama merujuk kepada aturan kekuasaan kehakiman pasal 1 undang-undang nomor 4 tahun 2004 berbunyi "*kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republic Indonesia.*".¹ Kekuasaan kehakiman di dalam pasal 1 menjelaskan bahwa peradilan agama berada di bawah naungan Mahkamah Agung, yang mana Mahkamah agung menaungi beberapa Peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan tata usaha negara. Adapun selain undang-undang Nomor 4 tahun 2004. Ada undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman.² Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

¹ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Gama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, ed. Arief, 1st ed. (Jakarta: KENCANA, 2005).

² BPKRI, "Undang Undang No. 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman," no. 1 (1964), <https://peraturan.bpk.go.id>.

Konteks penerapan hukum, terdapat beberapa teori utama yang dijadikan acuan dalam melihat keberlakuan peraturan perundang-undangan, yakni teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori keseimbangan. Ketiga teori ini menjadi landasan penting dalam menilai pelaksanaan tugas lembaga peradilan, termasuk Peradilan Agama. Seiring dengan semakin jelasnya pengaturan dan regulasi yang bersifat mengikat, ketiga teori tersebut menunjukkan bahwa posisi Peradilan Agama sebagai bagian dari lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan Peradilan Agama dinilai mampu mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara keperdataan yang menjadi kewenangannya secara adil, pasti, dan seimbang.

Sebelum menerima dan memproses suatu perkara, Pengadilan Agama wajib memastikan bahwa perkara tersebut berada dalam ruang lingkup kewenangannya. Kewenangan ini merupakan prasyarat penting yang harus dipenuhi, terutama dalam perkara-perkara keperdataan umat Islam, seperti sengketa perkawinan, waris, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Penentuan kewenangan ini tidak hanya mencerminkan prinsip legalitas dan kepastian hukum, tetapi juga menjadi wujud konkret penerapan asas *kompetensi absolut* dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan memenuhi aspek kewenangan ini, proses peradilan dapat berjalan secara tertib, sesuai hukum yang berlaku, dan tetap menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan agama.

Perkara keperdataan yang ditangani di Pengadilan Agama yaitu *Pertama* Perkara zakat, sengketa zakat suatu saat pasti muncul jika terjadi penyimpangan penggunaannya, tidak didistribusikan sebagaimana mestinya, dan lain-lain. *Kedua* Perkara infaq jika suatu saat institusi keagamaan yang dananya bersumber dari infaq, lalu timbul gugatan. *Ketiga* Perkara dibidang ekonomi modal syariah. Sektor ekonomi syariah yang lebih luas lagi dari pada zakat dan infaq dan keempat Perkara Penetapan

Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam³. Dipertegas dalam pasal Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah serta Pengangkatan Anak.*”⁴

Bahwa substansi pertimbangan hukum pengadilan pada pasal 25 ayat 1 undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang peradilan agama berbunyi “*segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*”. Penjelasan dengan adanya asas tidak boleh menolak perkara dengan dalil hukum tidak ada atau hukum kurang jelas pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 4 tahun 2004 berbunyi “*(1) pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara operdata secara perdamaian.*”⁵ oleh karena itu, perkara yang masuk di pengadilan agama harus diterima dengan syarat jika substansi materil. dan syarat formil terpenuhi. maka perkara yang masuk dipengadilan akan diproses sesuai dengan formilnya.

Perluasan kewenangan ini lahir dari kebutuhan hukum masyarakat Muslim yang semakin kompleks, terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Pertumbuhan pesat lembaga keuangan syariah, koperasi

³ Neni Hardiati, Sindi Widiana, and Seproni Hidayat, “Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 1, no. 5 (2021): hal. 5, <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80>.

⁴ Super User, “Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan,” Pengadilan agama negara, Bali, 2020, <https://www.pa-negara.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

⁵ BPKRI, “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,” *Demographic Research*, 2018, 4–7.

syariah, serta praktik jual beli dan pembiayaan berbasis akad syariah, telah menimbulkan berbagai potensi sengketa antara para pihak. Sengketa-sengketa tersebut membutuhkan forum penyelesaian yang tidak hanya memahami prinsip hukum perdata Islam, tetapi juga mampu menerapkan asas-asas hukum ekonomi syariah secara proporsional dan berkeadilan. Keberadaan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan khusus yang memahami karakteristik hukum Islam dianggap lebih ideal untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dibanding peradilan umum.

Selain hukum positif yang sudah menjadi regulasi tetap kehadiran fatwa DSN-MUI sebagai rujukan yurisprudensi dalam hukum acara di Pengadilan Agama menambah legitimasi syariah dalam setiap putusan. Hal ini memperkuat posisi Pengadilan Agama sebagai pelindung dari masyarakat dalam kasus sengketa ekonomi syariah dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Wewenang mengenai penyelesaian keperdataan yang ditangani oleh peradilan agama salah satunya yaitu sengketa Ekonomi Syari'ah. Didalam Ekonomi syariah sering terjadinya perjanjian kerja sama yang mana kerja tersebut melahirkan keterikatan satu sama lain. Keterikatan itu akan muncul kewajiban pihak satu dengan pihak lainnya untuk memenuhi kewajiban dan dipenuhi haknya. Kewajiban yang dimaksudkan antara lain, kejelasan modal halal atau haram, kejelasan pembagian keuntungan, kejelasan jika ada kerugian harus ditanggung bersama atau hanya salah satu pihak saja.

Bukti nyata bahwa menandakan bahwa ekonomi syari'ah memberikan ruang yang tidak terbatas dalam bekerja sama asalkan sesuai dengan syariat islam. Perjanjian dalam ekonomi islam dengan tujuan pembiayaan dan pengelolaan sebuah bisnis atau usaha salah satu akadnya adalah Akad musyarakah menjadi salah satu kerja sama yang diminati. Akad musyarakah sering dijadikan salah satu bentuk kerja sama dikarenakan kedua belah pihak mengeluarkan modal dan dikelola bersama dengan sistem pembagian presentase. Tetapi seiring berjalannya waktu ada kalanya timbul permasalahan yaitu sengketa ekonomi syariah antara kedua

belah pihak atau lebih, adanya wanprestasi, melawan hukum, atau lalai dari kewajiban. Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi para pelaku usaha memiliki pilihan dalam menyelesaikan permasalahan.

Pilihannya ada melalui jalur litigasi atau non litigasi. Jalur litigasi merupakan Diselesaikan melalui Pengadilan Agama (PA/PTA) dengan keputusan hakim berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundangan. Sedangkan Jalur non litigasi dilakukan secara sukarena atau *private* dengan media seperti mediasi, musyawarah atau arbitrase syariah. beberapa kasus sengketa sangat sedikit melalui jalur non litigasi karena banyak hal atas dasar privasi, sedangkan sebagian besar memang jalur litigasi. Jalur litigasi yang dipilih untuk menyelesaikan semua permasalahan . dan aturan-aturan yang berlaku diperadilan memang harus di patuhi. Apabila Peraturan perundang undangan yang megatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur kewenangan Lembaga arbitrase⁶ dalam menyelesaikan sengketa. pada pasal 4 ayat 1 undang-undang arbitrase syariah menyebutkan “ *dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa idantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan pra pihak telah memberkan wewenang maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan keajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka* “. ⁷

Sebagian besar sengketa ekonomi syariah bermula dari permodalan yang bermasalah, baik sebagian maupun keseluruhan, di mana bank syariah sebagai mitra usaha sering kali menanggung risiko tersebut. Fungsi penyaluran dana dalam ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dengan mengatasi masalah permodalan bagi pengusaha, tetapi juga mendorong aktivitas perbankan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan bank. Namun, dalam praktiknya, muncul

⁶ Dpr, “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif,” *Bpk Ri* 2, No. 1 (2021): h.7.

⁷ DPR, hal. 7.

berbagai permasalahan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, sehingga memicu sengketa.

Secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori utama: (1) pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah, salam, istishna*), (2) pembiayaan bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), serta (3) akad pelengkap seperti *qardh*. Meskipun skema pembiayaan ini dirancang sesuai prinsip syariah, pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual tetap terjadi. Misalnya, dalam akad *musyarakah*, sering muncul sengketa terkait pembagian keuntungan atau kerugian, sementara dalam pembiayaan *murabahah*, masalah bisa timbul akibat keterlambatan pembayaran atau ketidakjelasan objek transaksi.

Data yang ada dilapangan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, pada tahun 2023 tercatat 545 perkara sengketa ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Hingga 23 September 2024, angka tersebut mencapai 500 perkara, menunjukkan bahwa sengketa di sektor ini masih cukup tinggi. Fenomena ini mengindikasikan pentingnya penguatan pemahaman terhadap akad syariah, peningkatan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta optimalisasi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk mengurangi beban perkara di lembaga peradilan.

Ternyata Peradilan Agama memang berkontribusi banyak dalam penyelesaian sengketa. Terutama mengenai tuntutan ganti rugi. Ganti rugi yang disebabkan oleh adanya wanprestasi ataupun karena adanya perbuatan melawan hukum yang bermula dari permodalan yang tidak sesuai kesepakatan kedua belah pihak, maka adanya tuntutan hak berupa ganti rugi. Adapun Acuan untuk mengadili ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 19 jo.⁸ Undang-Undang tentang Perbankan Syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21

⁸ BPKRI, "Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan," 1998.

Tahun 2008.⁹ dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005¹⁰ dan Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004.¹¹ Sengketa melalui peradilan harus patuh kepada Peraturan perundang undangan yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Penyelesaian yang diakibatkan ganti rugi berupa materil. Ada juga berbentuk penjualan aset jaminan. Jaminan bisa berupa surat berharga atau tempat . aset tersebut dengan cara dijual kepada pihak ketiga yang sering disebut lelang. Lelang dalam kontek Pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin pesat dan kompleks. Adanya lelang dalam ekonomi syariah bertujuan meningkatnya kerjasama ekonomi, untuk mengurangi kerugian kesalah satu pihak. tentu berimbang pada penyebab semakin rentangnya penyebab konflik atau sengketa ekonomi syariah.

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif. Aturan penyelesaian sengketa mengatur kewenangan Lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa. pada pasal 4 ayat 1 undang-undang arbitrase syariah menyebutkan “ *dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa idantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan pra pihak telah memberkan wewenang maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan keajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka* “. ¹² Dalam kaitannya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama berwenang pula mengadili tentang tuntutan gantirugi. Ganti rugi yang disebabkan oleh adanya wanprestasi ataupun karena adanya perbuatan melawan hukum. Tentu dalam hal itu beberapa kasus sengketa ekonomi syariah memutuskan putusan disahkannya adanya lelang.

⁹ DPR “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” N.D. h. 8

¹⁰ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,” *Bank Indoneisa*, 2005, h.4

¹¹ Dewan Syariah Nasional, “Fatwa Ganti Rugi (Ta`widh),” *Fatwa Dewan Syari’Ah Nasional No. 43/DSN-MUI/Viii/2004*, no. 43 (2004): h. 6.

¹² DPR, “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif.”

Peraturan yang diberlakukan dipengadilan agama bisa menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah. Adapun dalam kerja sama selalu ada jaminan diatur juga dalam Hak tanggungan Berdasarkan fungsi intermediasi bahwa bank melakukan aktivitas berupa penyaluran dana kepada para pengusaha yang memerlukan campur tangan pihak perbankan dalam hal permodalan.

Adapun jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah jalur litigasi. pengadilan agama ada upaya banding dipengadilan agama Dalam permasalahan ini pembiayaan akad musyarakah yang dialami oleh pihak Koperasi Baitul Maal Wat'tamwil Al-Ikhlas sebagai pihak penggugat dan mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT Bank JABAR Banten Syariah (Bank BJB Syariah) merupakan tergugat pertama. Di putusan pertama Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.CN dengan isi gugatan pembatalan penetapan lelang. Pada tahun 2003 penggugat mendapatkan modal pembiayaan dari tergugat pertama senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pada tahun 2004-2006 penggugat mendapatkan modal pembiayaan dari tergugat pertama sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan pada tahun 2008 penggugat mendapatkan pembiayaan dari tergugat pertama sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) semua modal yang diberikan kepada penggugat semuanya sudah lunas.

Pembiayaan terjadi di kedua belah pihak pada pengadilan tingkat pertama awalnya tidak ada masalah seperti pernyataan diatas semuanya lunas dengan baik. Tetapi permasalahan dimulai ketika pada perjanjian kedua pada tanggal 26 april 2012 pihak penggugat Koperasi Baitul Maal Wat'tamwil Al-Ikhlas mengadakan perjanjian akad musyarakah dengan pihak PT Bank JABAR Banten Syariah (Bank BJB Syariah) dengan perjanjian akad musyarakah nomor 199. Dengan rincian modal musyarakah penggugat Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus juta empat puluh lima ribu) dan modal tergugat sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk menjaga Amanah antara penggugat dan tergugat 1 maka penggugat memberikan beberapa sertifikat kepemilikan tanah dari anggota penggugat

sebagai jaminan. Ditambahkan penggugat menyerahkan beberapa sertifikat milik anggota koperasi sebagai jaminan.

Sesuai dari perjanjian kedua belah pihak pasal 11 ayat 1 akad terdapat kesepakatan antara penggugat dengan tergugat 1 yang mana penggugat ditunjuk sebagai pengelola usaha kerja sama yang dibiayai dan modal musyarakah dapat penggugat kutip berikut :”*para pihak sepakat menunjuk nasabah (penggugat) sebagai pengelola usaha kerjasama yang dibiayai dari modal musyarakah*” . Dengan penjelasan bahwasannya penggugat diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengelola, menjalankan, dan menyalurkan modal bersama. Bahwasannya pada bulan agustus 2012 anggota koperasi penggugat tidak menjalankan kewajiban pembayarannya kepada penggugat secara benar sehingga penggugat mengalami ketidaklancaran untuk melakukan kewajiban sesuai akad kepada tergugat.

Pihak tergugat pertama melelang atas dasar bukti bahwa sudah memberikan peringatan kepada penggugat dengan surat peringatan beberapa kali berikut surat peringatan: pertama Surat Nomor 891/S-Crb/2014 tanggal 09 September 2014 perihal Surat Peringatan I. kedua Surat Nomor 412/S-Crb/2015 tanggal 04 Mei 2015 penhal Surat Peringatan II. Ketiga Surat Nomor 512/S-Crt/2015 tanggal 25 Peringatan III. Keempat Surat Nomor 858/5-CCR/2022 tanggal 27 Mei 2022 penbal Surat Panggilan. Kelima Surat Nomor 916a/S-CCR/2022 tanggal 2-Juni 2022 perihal Surat Peringatan 1. adanya surat peringatan sebagai barang bukti mengenai permasalahan sengketa lelang. Maka seharusnya adanya pemeriksaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan bukti diatas mengenai surat peringatan dan panggilan. Terlihat jelas bahwa pihak penggugat pertama lalai terhadap kewajiban membayar pembiayaan kepada tergugat sesuai perjanjian setiap bulannya. Tetapi tidak ada itikad baik maka pihak tergugat melakukan penjualan aset barang jaminan berupa sebidang tanah kepada tergugat ke 2 yaitu Kementrian Keuangan Republik Indonesia cp. Direktorat Pelayanan

Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon. Pelelangan terjadi yang dilakukan oleh pihak tergugat mempunyai kekuatan hukum pasal 6 undang-undang hak tanggungan nomor 4 tahun 1996 berbunyi “*apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*”. tetapi jika dilihat dari segi paying hukum tergugat juga melanggar aturan mengenai pemutusan lelang karena pemutusan lelang dilakukan diluar dari putusan yang dilakukan oleh majlis hakim.

Seharusnya pihak tergugat jangan dulu melakukan lelang karena Kembali lagi peraturan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan proses eksekusi barang jaminan fidusia melalui lelang. Selain itu, lelang eksekusi juga dapat dilaksanakan tanpa putusan pengadilan, yaitu dengan *parate executie*. *Parate executie* dapat dilakukan jika dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) terdapat janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama dapat menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri. Tetapi dalam perjanjian hanya ada menyerahkan saja sebagai jaminan tidak tertera pada perjanjian jika wanprestasi maka akan dijual aset berupa jaminan. Maka hal itu menjadi permasalahan tentang keabsahan modal dengan melelang jaminan tanpa adanya putusan hakim sebelumnya atau diputuskan bahwa lelang diperbolehkan. Tetapi pihak tergugat memenangkan kasus ditingkat pertama

Pada tingkat banding pembanding mengajukan gugatan dengan isi gugatan berbeda yaitu perbuatan melawan hukum dimana pihak terbanding I sudah semena-mena melakukan lelang kepada tergugat II tanpa adanya persetujuan dari pihak penggugat. Dalam hal ini pembanding memenangkan kasus. Selanjutnya apabila tingkat banding mengenai lelang pembanding memenangkan kasus maka tingkat pertama perlu dianalisis ulang mengenai putusan yang diambil oleh majlis hakim dari sudut pandang hukum lainnya.

Apabila dilihat dengan jelas, putusan dikeluarkan mengenai lelang dan disahkannya lelang maka banding seharusnya tidak ada karena pihak tergugat tidak bersalah jika sudah diputuskan.

Tetapi karena tergugat melanggar aturan lelang sebelum adanya putusan itu benar adanya. Kembali lagi permasalahan pengadilan tingkat pertama adanya ketimpangan pemahaman dari sudut pandang putusan hakim dan pandangan dari hukum positif atau dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Dan tingkat banding seharusnya pihak tergugat jika berada dalam lalaiannya maka pihak tergugat lah yang sudah benar dengan tindakan yang diambil. Berdasarkan latar belakang ini penulis sampaikan mengenai sengketa ekonomi syariah. penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai keabsahan modal akad musyarakah karena adanya kerja sama yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat. maka terjadilah keterikatan antara dua belah pihak. Oleh karena itu adanya permasalahan mengenai lelang yang dilakukan tergugat dengan secara sepihak. Atas dasar tergugat memiliki hak atas jaminan yang dimiliki penggugat. maka dari itu penyusun meneliti putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan judul “ **Penyelesaian Sengketa Keabsahan Lelang Terhadap Hak Tanggungan Pada Akad Musyarakah Dalam Putusan Banding Di Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 61/Pdt.G/2024/Pta.Bdg**”.

A. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah memuat hal-hal yang berupa permasalahan yang akan diteliti. Adapun Acuan rumusan masalah ialah kepada fenomena yang sedang diteliti. Untuk itu, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Duduk Perkara Sengketa Kabsahan Lelang Terhadap Hak Tanggungan Dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 430/Pdt.G/2023/Pa.Cn Dan Putusan Banding Di Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 61/Pdt.G/2024/Pta.Bdg ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.CN Dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 61/Pdt.G/2024 PTA.Bdg ?

3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Sengketa Keabsahan Lelang Terhadap Hak Tanggungan Pada Akad Musyarakah Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.CN Dan Putusan Banding Nomor 61/Pdt.G/2024 PTA.Bdg.?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat hal-hal yang berusaha dicapai dalam penelitian. Acuan utama tujuan penelitian ialah rumusan masalah. Untuk itu, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Duduk Perkara Sengketa Kabsahan Lelang Terhadap Hak Tanggungan Dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 430/Pdt.G/2023/Pa.Cn Dan Putusan Banding Di Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 61/Pdt.G/2024/Pta.Bdg.
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.CN Dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 61/Pdt.G/2024 PTA.Bdg.
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Sengketa Keabsahan Lelang Terhadap Hak Tanggungan Pada Akad Musyarakah Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.CN Dan Putusan Banding Nomor 61/Pdt.G/2024 PTA.Bdg.

C. Manfaat Hasil Penelitian

Dari permasalahan yang diungkapkan, penelitian berusaha memiliki nilai kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan tersebut terbagi dalam dua aspek berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini berkaitan dengan akad musyarakah, lelang dan perbuatan melawan hukum. Diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka implementasi sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Harapan lainnya bisa dijadikan sebagai acuan bagi perkembangan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian

sengketa ekonomi mengenai sengketa akad musyarakah, lelang dan perbuatan melawan hukum.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam menjawab masalah, menyumbangkan informasi, masukan dan pemiikiran kepada masyarakat luas khususnya hakim dan pakar hukum lainnya. Selain itu, penulis berharap dapat berkontribusi terhadap literatur ilmiah yang dapat digunakan dalam kajian dan penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Berfikir

Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata Bab 1 dari Pasal 1, menjelaskan tentang Putusan. Ini mengacu pada keputusan yang dibuat oleh seorang hakim, yang merupakan pejabat negara yang berwenang dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Keputusan ini dicatat secara tertulis dan kemudian disampaikan di persidangan untuk menyelesaikan suatu gugatan. Pentingnya putusan pengadilan sangat dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan hukum karena mereka menginginkan kepastian hukum dan keadilan dalam menyelesaikan kasus yang mereka hadapi.

Pada putusan ini, peneliti menggunakan Putusan Banding Di Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 61/Pdt.G/2024/Pta.Bdg dengan demikian bahwa putusan banding akan menganalisis penyelesaian sengketa pada pembiayaan musyarakah Kata sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah suatu yang mengakibatkan perselisihan pendapat, pertikaian, perbantahan. ketidak sesuaian atau melanggar perjanjian yang tertuang didalam isi kontrak yang berakhir terjadinya akibat hukum. Sengketa yang dibahas dalam penelitian ini merujuk pada konflik antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Iklas di Majalengka dengan nasabahnya, yang melibatkan tuduhan wanprestasi dalam konteks ekonomi syariah dengan PT Bank Jabar Syariah (BJB Syariah) Cabang Cirebon, Serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq. Dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Cirebon.

Sengketa semacam ini dapat timbul akibat ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap isi kontrak yang berujung pada implikasi hukum, dan dapat terjadi antara berbagai pihak seperti individu, perusahaan, atau lembaga negara. Sengketa yang mencakup isu-isu hukum yang kompleks terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta penerapan hukum akibat dari sengketa ekonomi syariah adanya seseorang atau salah satu pihak tidak melakukan kewajiban terhadap pihak lainnya berakibat terhambatnya perkembangan ekonomi salah satu pihak dan bisa dinamakan wanprestasi. Tapi perlu diketahui wanprestasi dilakukan dikarenakan memang tidak ada niat sama sekali memnuhi kewajiban dengan sengaja.

Wanprestasi, atau sering disebut sebagai cidera janji, terjadi ketika pelaksanaan sebuah perjanjian tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Ini dapat mencakup keterlambatan dalam pelaksanaan atau pelaksanaan yang kurang memadai. Wanprestasi sering kali disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal melibatkan kejadian yang tidak diharapkan atau tidak terduga pada saat perjanjian dibuat, yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhinya. Dalam hal ini, pihak yang gagal memenuhinya kewajiban tidak selalu dapat disalahkan atau dikenai sanksi, terutama jika situasi di luar kendalinya.

Penjelasan mengenai hukum kontrak dalam perkembangan bisnis yang berkembang di era globalisasi menjadi suatu kebutuhan transaksi bisnis. Buku III KUH perdata mengatur mengenai ketentuan yang harus dilakukan para pihak yang melakukan perikatan atau perjanjian dalam praktik bisnis, dimana dengan adanya peraturan yang tertulis ini diharapkan dapat menghindari terjadinya konflik yang tak berkesudahan dikemudian hari. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Peraturan yang dipakai UUHT, peraturan MK. Perjanjian pinjam

meminjam di dunia perbankan merupakan suatu bentuk kontrak yang mengikat antara pemberi pinjaman (bank) dan penerima pinjaman (peminjam). Namun, terkadang dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan. Pelanggaran ini dapat mencakup berbagai bentuk, salah satunya adalah wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat perjanjian.¹³


Perjanjian yang sering ditemui diskitar masyarakat adalah Akad Musyarakah. Akad musyarakah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu tujuan usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana dan berbagi risiko serta keuntungan secara bersama. Dalam penelitian ini, terdapat akad musyarakah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Iklas di Majalengka dengan nasabahnya. Namun, akad tersebut kemudian melibatkan tuduhan wanprestasi dalam konteks ekonomi syariah oleh PT Bank Jabar Syariah (BJB Syariah) Cabang Cirebon, yang merupakan pihak yang diduga melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan akad tersebut. dalam akad musyarakah terdapat hak tanggungan, hak tanggungan diperuntukan jika ada salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka barang yang dijaminakan akan di eksekusi sesuai dengan peraturan yang ada yaitu peraturan hukum positif.

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cedera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang -lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah

¹³ Ratih Agustin Wulandari, Revi Yulia Alfito, And 'Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Di Bank', Jurnal Analogi 2.1 (2019). h. 5

barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Perikatan dalam buku III kitab undang undang hukum pidana menyebutkan bahwa perikatan merupakan hubungan dalam lapangan perihal harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Diperjelas dalam pasal 1233 KUHPerdara "*bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu*".

Adapun perjanjian pasal 1338 ayat 1 kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" dengan syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHperdata berbunyi menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya "*sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*". Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*". Jika dilihat dari permasalahan yang terjadi bahwa perjanjian merupakan antara kedua belah pihak yang leabih maka dari itu memperbolehkan kedua belah pihak memberikan haknya dan saling memnuhi kewajibannya.



Gambar 1.1 Kerangka berfikir

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan pencarian dan penelaahan penelitian terdahulu. Penelaahan dilakukan dengan maksud menghindari plagiarisme dan pengulangan pembahasan. Penelaahan tersebut dapat dipastikan akan menghasilkan penelitian pembaharuan atau penelitian baru. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jaminan akad musyarakah dalam sengketa wanprestasi sebagai berikut:

Pertama, Barep Maulana Farkhan dengan judul “ Analisis Faktor Sengketa Pembiayaan *Line Facility* Dalam Akad Musyarakah , Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama, Dki Jakarta No. 60/Pdt.G/2020 PTA.JK”. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023. Penjelasan singkat mengenai skripsi ini yaitu menjelaskan penerapan hukum di beberapa pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan sengketa pembiayaan *Line Facility* dan faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pada pembiayaan *Line Facility*. Pada pembiayaan *Line Facility* ini dapat menggunakan beberapa akad syariah seperti akad Musyarakah dan akad Istishna, sehingga praktiknya menggunakan dasar hukum sesuai akad yang digunakan dengan tidak melupakan peraturan lain yang berkaitan, seperti undang- undang, dan lainnya. Sehingga masyarakat bisa memahami kegunaan dan manfaatnya.

Peraturan yang digunakan untuk mengatur tentang *Line Facility* adalah Fatwa DSN MUI No.45/DSN-MUI/II/2005, dan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan akad yang digunakan seperti, akad Musyarakah, akad Istishna, serta undang- undang lainnya, sesuai dengan objek yang digunakan dalam pembiayaan *Line Facility*. Dan analisis putusan pengadilan terkait sengketa pembiayaan *Line Facility* terdapat dua jenis faktor dominan yang menjadi penyebab timbulnya sengketa pembiayaan *Line Facility* baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Secara pandangan hukum ekonomi syariah penyelesaian faktor ekonomi syariah sudah sesuai dengan penyelesaiannya yaitu di Peradilan Agama. dikaji dari fatwa DSN MUI No 45 tahun 2005 mengenai *Line Facility* dinilai adanya ketidak jelasan suatu

objek dan sikap kurang percaya terhadap para pihak berujung para hakim menolak gugatan tersebut.

Kedua, Afifah Tazkia Paramytha Elrazi program studi hukum ekonomi syariah muamalah fakultas syariah dan hukum. Judul skripsi “Analisis Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Padang (Studi Putusan Perkara Nomor 0309/Pdt.G/2017/ PA.Pdg)” pada tahun 2022¹⁴ adapun inti dari judul skripsi adalah analisis dari putusan perkara gugatan sederhana Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Pdg yaitu perkara tersebut dinilai cacat formil berupa “*error in personal*” (kekeliruan mengenai seseorang) sehingga Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Penggugat yang tidak puas dengan putusan hakim tersebut, kemudian mengajukan upaya hukum keberatan dan dalam putusannya majelis menguatkan putusan sebelumnya dan dasar hukum pertimbangan Hakim adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, PERMA Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) yang memuat mengenai pembebanan biaya perkara. Metode yang digunakan di skripsi ini menggunakan yuridis normatif yuridis normatif juga disebut sebagai studi kasus karena penelitian ini mengkaji atau menganalisis putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari bahan hukum primer diperoleh melalui undang- undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan

¹⁴ PARAMYTHA ELRAZI AFFIFAH TAZKIA, “Analisis Terhadap Putusan Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Padang (Studi Putusan Perkara Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Pdg),” *Skripsi*, 2022, <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

undang-undang lainnya yang terkait dan putusan Pengadilan Agama Padang tentang sengketa ekonomi syariah perkara Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Pdg.

Ketiga Denada Dwi Mumpuni, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, dalam skripsinya yang berjudul "Akad Kerjasama Franchise Permainan Capit Boneka dalam Perspektif Akad Musyarakah (Studi Kasus di Franchise Nana Desa Nglarangan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)" pada tahun 2023, meneliti praktik kerja sama usaha yang menggunakan sistem franchise. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem franchise yang diterapkan di Toko Nana telah sesuai dengan ketentuan akad Musyarakah, baik dari segi rukun maupun syarat yang harus dipenuhi. Dalam praktiknya, akad dilakukan oleh kedua belah pihak secara sah dan sukarela. Pembagian keuntungan atau nisbah yang digunakan dalam kerja sama tersebut juga telah disepakati sejak awal, yaitu sebesar 60% untuk pihak franchisor dan 40% untuk pemilik toko. Ketentuan ini mencerminkan prinsip musyarakah yang adil, di mana setiap pihak memiliki bagian berdasarkan kesepakatan bersama. Bahkan dalam hal terjadi kerugian, mekanisme ganti rugi juga telah ditentukan mengikuti proporsi pembagian keuntungan yang telah disepakati. Kesepakatan ini disusun secara transparan dan menjadi dasar perjanjian kerja sama yang mengikat kedua pihak sesuai prinsip-prinsip syariah.

Keempat, Anggun Dewi Prasasti, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto judul "Sengketa Wanprestasi Akad Musyarakah Antara Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bmt Mentari Bumi Purbalingga Dan Nasabahnya (Studi Putusan Nomor 008/Pdt.Gs/2020/Pa.Pbg)." Pada tahun 2023¹⁵ hasil dari skripsi ini

¹⁵ Anggun Dewi Prasasti, "Sengketa Wanprestasi Akad Musyarakah Antara Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bmt Mentari Bumi Purbalingga Dan Nasabahnya (Studi Putusan Nomor 008/Pdt.Gs/2020/Pa.Pbg)," 2023.

menjelaskan mengenai sengketa yang dilakukan oleh nasabah yang mana telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan musyarakah. Majelis Hakim dalam putusan menyatakan bahwa gugatan dari penggugat tidak diterima oleh Pengadilan Agama Purbalingga. Penulis menganalisis pertimbangan hukum hakim pada sengketa wanprestasi akad musyarakah pada putusan nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan yaitu Penelitian yang fokus pada objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

Dalam perkara wanprestasi pada akad musyarakah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga melalui putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Penolakan ini didasarkan pada adanya cacat formil dalam gugatan, yaitu ketidaksesuaian antara posita dan petitum, di mana jumlah yang dimohonkan untuk ditetapkan dan dibayarkan tidak konsisten, sehingga terjadi pertentangan antar petitum. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara tersebut dinilai telah sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata. Dalam kasus ini, nasabah selaku tergugat dinilai melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan musyarakah. Penulis menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim atas kasus tersebut, dan menilai bahwa logika hukum yang digunakan telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan kejelasan dalam gugatan.

Adapun ringkasan perbedaan dan persamaan dari judul skripsi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
----	---------------	-----------	-----------

1.	<p>Barep Maulana Farkhan, 2023 “Analisis Faktor Sengketa Pembiayaan Line Facility Dalam Akad Musyarakah , Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama, Dki Jakarta No. 60/Pdt.G/2020 PTA.JK” Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto</p>	<p>Kedua penelitian mengangkat tema yang berkaitan dengan akad musyarakah dan masalah hukum yang muncul dalam konteks pembiayaan, khususnya mengenai keabsahan modal dan lelang. Keduanya membahas sengketa hukum yang muncul terkait dengan keabsahan akad musyarakah, serta bagaimana sengketa tersebut diselesaikan di pengadilan. Konsep Hukum Syariah Keduanya mengacu pada prinsirinsip hukum syariah dalam menganalisis keabsahan akad dan tindakan hukum terkait dengan pembiayaan.</p>	<p>Penelitian Barep Maulana Farkhan fokus pada putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 60/Pdt.G/2020 PTA.JK, yang mungkin memiliki konteks dan latar belakang sengketa yang berbeda. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa pembiayaan line facility dalam akad musyarakah. Penelitian peneliti berfokus pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 61/Pdt.G/2024/PTA.B dg, dengan konteks yang spesifik terhadap sengketa antara Koperasi Baitul Maal Wat’Tamwil Al-Ikhlas dan tergugat. berfokus pada keabsahan modal dalam akad musyarakah dan keabsahan lelang terhadap hak tanggungan.</p>
2	<p>Afifah Tazkia Paramytha Elrazi, 2022 “Analisis Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Padang</p>	<p>Kedua penelitian membahas sengketa ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad musyarakah dan implikasinya dalam konteks hukum. Fokus pada Keabsahan: Keduanya menekankan pentingnya keabsahan dalam akad (baik modal maupun lelang) sebagai</p>	<p>Gugatan dalam putusan Padang mungkin berhubungan dengan isu yang lebih umum dalam ekonomi syariah, sedangkan penelitian penlitu lebih terfokus pada keabsahan modal dan keabsahan lelang dalam konteks akad musyarakah. penelitian di Padang mungkin</p>

	(Studi Putusan Perkara Nomor 0309/Pdt.G/201 7/ PA.Pdg) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim riau	aspek krusial dalam penyelesaian sengketa.	menggunakan pendekatan yang lebih luas dalam menganalisis sengketa ekonomi syariah, sedangkan penelitian Peneliti lebih spesifik dalam membahas implikasi hukum dari putusan banding
3.	Denada Dwi Mumpuni 2019 “ Akad Kerjasama Franchise Permainan Capit Boneka Dalam Perspektif Akad Musyarakah (Studi Kasus di Franchise Nana Desa Nglarangan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Universitas Islam Negri Raden Mas Said Surakarta	Fokus pada Akad MusyarakahKeduanya menekankan pada akad musyarakah sebagai dasar hukum untuk kerjasama bisnis yang diatur, baik dalam franchise maupun dalam konteks pembiayaan. Adapun dalam Prinsip Kerjasama Keduanya mengedepankan prinsip kerjasama dan pembagian keuntungan yang merupakan karakteristik utama dalam akad musyarakah. Analisis Hukum Keduanya berusaha menganalisis bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik bisnis dan hukum	Skirpsi ini mengenai franchise lebih fokus pada model bisnis franchise dan bagaimana akad musyarakah dapat diterapkan dalam konteks tersebut. Penelitian mengenai franchise kemungkinan menggunakan pendekatan studi kasus untuk memahami praktik bisnis nyata dan aplikasinya dalam akad musyarakah. Penelitian peniliti berfokus pada sengketa hukum yang berkaitan dengan keabsahan modal dan lelang dalam konteks akad musyarakah. Penelitian peneliti lebih berfokus pada analisis putusan pengadilan, yang memberikan perspektif tentang penerapan hukum dalam konteks sengketa.

4	<p>Anggun Dewi Prasasti 2023 “Sengketa Wanprestasi Akad Musyarakah Antara Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bmt Mentari Bumi Purbalingga Dan Nasabahnya (Studi Putusan Nomor 008/Pdt.Gs/202 0/Pa.Pbg) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto</p>	<p>Dilihat dari hukum Keduanya membahas aspek hukum yang berkaitan dengan akad musyarakah, yang merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi syariah. Fokus pada Sengketa Keduanya mengangkat isu sengketa hukum yang muncul dalam konteks akad musyarakah, baik itu terkait wanprestasi maupun keabsahan. Penggunaan Putusan Pengadilan Keduanya menggunakan putusan pengadilan sebagai dasar analisis untuk memahami bagaimana hukum syariah diterapkan dalam praktik dan penyelesaian sengketa.</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang wanprestasi berfokus pada pelanggaran kewajiban dalam perjanjian akad musyarakah antara koperasi dan nasabah, yang melibatkan masalah pembayaran atau kewajiban lainnya. Penelitian mengenai wanprestasi mungkin lebih menekankan pada konsekuensi dari pelanggaran kontrak dan bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Penelitian tentang wanprestasi mungkin menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi situasi nyata yang dihadapi oleh koperasi dan nasabah.</p>
---	--	---	---